

**PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO
PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NO 12 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

EGO SUDARMAN
NIM. 1611150025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Ego Sudarman, NIM.1611150025 dengan judul "Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyash Dusturiyah". Setelah memeriksa skripsi ini telah memenuhi syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Tim Pembimbing

Bengkulu, 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Wery Gusmansyah M.H

NIP. 19820212 201101 0 109



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171-51276. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ego Sudarman NIM: 1611150025 yang berjudul **“Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan Siyasa Dusturiyah”**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Kamis
Tanggal: 27 Mei 2021 M/1442 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus 2021 M

1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Penguji Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusmita, M.Ag

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 197106241998032001

NIP. 198202122011010109

Penguji I

Penguji II

Masril, S.H., M.H

Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIP. 195906261994031001

NIDN. 2012048802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Pengisian Anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasa Dusturiyah*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,..... 2021
Mahasiswa yang menyatakan



Ego Sudarman
NIM: 1611150025

MOTTO

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran.” (QS: Al- ‘Ashr)

“Negara yang dibangun oleh cinta, akan berlanjut dengan keadilan.”
(Al-Farabi)

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezhaliman dan tenaga badan dari pada kelemahan.” (Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga kepada hambanya ini dan lantunan sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dengan mengharap ridho-MU kupersembahkan karya tulis ini untuk mereka yang tercinta dan tersayang:

1. Untuk Ibundaku Nurlaili dan Ayahandaku Abusman yang telah membesarkan dan mendidik serta tiada hentinya mendoakan, selalu bersabar demi menanti kesuksesanku, izinkan anakmu ini membahagiakan Ibu dan Ayah. Aamiin
2. Untuk kakandaku Jemi Andala S.pd dan Riko Giandi serta adikku Sahrul Alfala dan Rindu Inanti, orang-orang yang sangat kusayangi dalam kehidupanku yang telah memberikan doa dan semangat untuk salah seorang saudaranya ini dalam menempuh pendidikan dan menggapai cita-cita.
3. Untuk keluarga besarku anak cucu M Aman (alm) dan Nurbawi, Tek Akar, Mok Aan, Mok Izul (alm), Nduk Iren dan Mok Zanul.
4. Teman-teman seperjuangan HTN A Angkatan 2016
5. Sahabat organisasi Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI), DEMA Fakultas Syariah, HIMA HTN, IPNU Kota Bengkulu.

ABSTRAK

Nama: Ego Sudarman, NIM: 1611150025, Judul Skripsi: “*Pengisian Anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah*”.

Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana pengisian anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017, (2). Bagaimana pengisian anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengisian anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD dan menjelaskan bagaimana pengisian anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah kepala desa, kepala dusun, kepala kaum, anggota BPD, tokoh adat, serta masyarakat desa sibak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) pengisian anggota BPD di Desa Sibak tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD. (2) pengisian anggota BPD di Desa Sibak sama halnya dengan sistem pengangkatan pemimpin dalam siyasah dusturiyah.

Kata Kunci: *Pengisian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat serta karunia nya telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah”**.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW risalah islamiah yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memeuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Siyasah (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak baik berupa motivasi, bimbingan dan semangat. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Sirajjudin M, M.Ag, M,H, Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H M.H, Ka.Prodi Hukum Tata Negara.

4. Dr. Yusmita, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, arahan dan semangat selama proses menyelesaikan penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
5. Wery Gusmansyah, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, arahan serta semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang penulis lakukan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan akan kesuksesan dan kesehatan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajar, memotivasi, membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun untuk para pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan karya karya yang selanjutnya.

Bengkulu, 2021

Ego Sudarman
NIM.1611110025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD	
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
1. Pengertian BPD	20
2. Dasar Hukum BPD.....	22
3. Jumlah Anggota BPD	23
4. Keterwakilan Pengisian Anggota BPD	25

5. Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD.....	28
6. Peryaratan Calon Anggota BPD	29
B. Pengangkatan Pemimpin Dalam Siyasah Dusturiyah	30
1. Ahlul Halli Wal Aqdi	34
2. Penunjukan Langsung	44

BAB III BPD DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN

MUKOMUKO

A. Profil Desa Sibak	
1. Geografis	48
2. Jumlah Pendudukan	49
3. Pendidikan Penduduk	49
4. Keagamaan Penduduk	51
5. Mata Pencaharian Penduduk	52
6. Sarana Umum, Pemerintahan, Wilayah dan Kaum.....	53
B. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sibak	
1. Struktur Organisasi	54
2. Jumlah Anggota	55

BAB IV PENGISIAN ANGGOTA BPD

A. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD	
1. Jumlah Anggota BPD.....	57
2. Keterwakilan Pengisian Anggota BPD	61

3. Mekanisme Pengisian Anggota BPD	67
4. Persyaratan Calon Anggota BPD	72
B. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasa Dusturiyah	
1. Jumlah Anggota BPD.....	75
2. Keterwakilan Pengisian Anggota BPD	76
3. Mekanisme Pengisian Anggota BPD	78
4. Persyaratan Calon Anggota BPD	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri banyak suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah keistimewaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yg mempunyai multikultur masyarakat dengan segala ciri khas yang terdapat disetiap daerah-daerahnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan, tradisi yang diwariskan secara turun temurun, alam yang memiliki berbagai keunikannya sendiri dan keanekaragaman dari setiap daerah yang tidak ada hentinya untuk digali.¹

Di setiap daerah provinsi terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil dalam tatanan sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, diantaranya Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan. Di dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara.²

¹Khairiah, *Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik*, Dalam Jurnal: Al-Imarah IAIN Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 5, No.2,2020, h 172

²Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 23

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, desa memiliki struktur pemerintahan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa. Memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Desa, BPD sangat berperan dalam mengayomi masyarakat desa.³ Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagai lembaga legislatif tingkat Desa. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa:

*“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.*⁴

Sejak berlakunya Undang-undang Desa proses pemilihan anggota BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Kemudian diatur pula dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih. Setelah calon anggota BPD terpilih maka akan disampaikan kepada Kepala Desa oleh Panitia pemilihan BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui Camat

³ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h 2

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyampaikannya kepada Bupati/walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Untuk pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yakni dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Sedangkan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD wakil perempuan.

Pengisian anggota BPD pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”, ayat 4 “wilayah yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT”.

Pengisian keanggotaan BPD pasal 11 ayat 1 “dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permendagri No 110 Tahun 2016 Ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih”. Ayat 2 “dalam hal

mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih”. Ayat 3 “calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota dengan suara terbanyak”.⁵ Adapun persyaratan calon anggota BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD pasal 13, sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.⁶

Dalam pembentukan setiap Peraturan Daerah harus berpedoman pada aturan yang lebih tinggi diatasnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 tersebut diatas sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyaratan Desa. Mengenai mekanisme dan keterwakilan pengisian anggota BPD di dalam Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 bahwa anggota BPD pada Pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 13

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 9 orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pengisian anggota BPD pada pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.⁷

Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara, secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum.

Siyasah dusturiyah adalah fiqih siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat,

⁷ Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 bahwa anggota BPD Pasal 4 dan 5

serta hubungan antara penguasa dan rakyat. *Siyasah dusturiyah* mencakup persoalan dan ruanglingkup pembahasannya masalah-masalah *imamah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, *waliyul ahdi*, perwakilan, *wazarah* dan *ahlul halli wal aqdi*.⁸

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kata “*Syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Semakna dengan pengertian mengularkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁹

Ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam tentang musyawarah, Al-Qur’an As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Alquran Surat Asy-Syura Ayat 38)

⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 41

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h 469

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa, dalam segala urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, mereka merunding urusan mereka tanpa terburu-buru, dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masalah luas seperti, pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan, demikian dalam urusan pribadi mereka berunding.¹⁰

Kabupaten Mukomuko adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Terdiri dari 15 Kecamatan salah satunya Kecamatan Ipuh, Kecamatan Ipuh terdiri dari 16 desa yang mana salah satu desanya adalah desa Sibak.

Di dalam Pemerintahan Desa Sibak, pengisian anggota BPD dilakukan dengan sistem musyawarah kaum atau ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum sebagai pimpinan dari kaum, yakni anggota BPD sebagai utusan-utusan kaum-kaum yang ada di Desa Sibak tidak melalui mekanisme pemilihan secara langsung, Demokrasi langsung di mana warga masyarakat datang untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya di tempat pemilihan.

Dalam pengisian anggota BPD sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak, dalam hal ini jumlah kaum yang ada di Desa Sibak berjumlah 6 (enam) kaum, 1 (satu) kaum mendapat bagian sebagai Kepala Desa berdasarkan bergiliran kaum, kaum yang tersisa berjumlah 5 (lima) kaum mendapat bagian sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. masing-

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran Pemikiran dan Sejarah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997),h. 7

masing kaum berhak memilih dan menentukan salah seorang anggota kaumnya yang biasa disebut dengan *anak kaum* untuk menjadi anggota BPD.

Dalam hal ini, kaum yaitu sekumpulan orang-orang atau warga desa yang mempunyai hubungan darah atau nenek moyang yang sama atau biasa disebut dengan "*masih ruang lingkup keluarga*", untuk menjadi utusan kaumnya di keanggotaan BPD di Desa Sibak tanpa mempertimbangkan keterwakilan wilayah sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 4 bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Jumlah wilayah atau dusun yang ada di Desa Sibak berjumlah 4 (empat) dusun, dari 4 (empat) dusun tersebut terdapat 2 (dua) dusun yang tidak terwakili dikeanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak, yakni dusun 3 (tiga) dan 4 (empat). Sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara yang terjadi di Desa Sibak dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mewajibkan bagi seluruh wilayah atau dusun terwakili dikeanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.¹¹

Jika melihat ketentuan pengisian anggota BPD pada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 tahun 2017, terdapat ketidaksesuaian dengan yang ada di Desa Sibak. Di dalam Perda Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 tidak dijelaskan adanya anggota BPD utusan-utusan kaum-kaum untuk

¹¹Wawancara Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Observasi Awal, Minggu 16 Agustus 2020

ditetapkan dikeanggotaan BPD sebagaimana dilaksanakan di Desa Sibak, akan tetapi dalam pengisian anggota BPD berdasarkan amanah Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD bahwa anggota BPD harus berdasarkan keterwakilan wilayah artinya dari keempat Wilayah/dusun yang ada di desa Sibak harus ada keterwakilan wilayahnya dikeanggotaan BPD. Jika melihat peraturan tersebut yang ada pengisian anggota BPD di Desa Sibak menyalahi aturan karena diperaturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD harus berdasarkan keterwakilan wilayah.¹²

Tabel 1.1
Data Anggota BPD Berdasarkan Kaum

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum Melayu Gedang (KMG)	Ahmad Zosmeni (Kades)
2	Kaum Air Pisang (KAP)	Anamila
3	Kaum Melayu Kecik (KMK)	Handika
4	Kaum Empat Belas Satu (K 14-1)	Zulkifli
5	Kaum Empat Belas Dua (K 14-2)	Zulfikar
6	Kaum Mulia Palito Kari (KMPK)	Meliya Susana

Sumber : Wawancara Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak berdasarkan observasi awal pada tanggal 16 Agustus 2020

¹² Wawancara Iskandar: Kepala Dusun 1 Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Observasi Awal, Selasa 18 Agustus 2020

Tabel 1.2
Data Anggota BPD Berdasarkan Wilayah/dusun

No	Nama Wilayah/dusun	Nama Anggota BPD
1	Dusun 1 (Satu)	1. Zulkifli 2. Handika 3. Anamila
2	Dusun 2 (Dua)	1. Zulfikar 2. Meliya Susana
3	Dusun 3 (Tiga)	-
4	Dusun 4 (Empat)	-

Sumber : Wawancara Iskandar, Kepala Dusun 1 Desa Sibak berdasarkan observasi awal pada tanggal 18 Agustus 2020

Berdasarkan survei yang penulis lakukan belum pernah adanya penelitian yang serupa di Desa Sibak terkait pengisian BPD, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yakni: *“Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan Siyasah Dusturiyah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD?

2. Bagaimana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan Siyasah Dusturiyah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat dan Kalangan Akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah Mengenai Pengisian Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan Siyash Dusturiyah.

- b. Menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan Mahasiswa dan Masyarakat serta menambah wawasan pengetahuan bagi para Pembaca dan bagi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Kebijakan tentang hal hal berkaitan dengan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan Siyash Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi Gun Sutumi “ Pencalonan Kepala Desa berbasis kearifan lokal (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pencalonan Kepala Desa berbasis kearifan lokal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang hanya membahas tentang pencalonan Kepala Desa melalui bergilir Kaum. Adapun penulisan yang akan penulis lakukan berbeda dengan yang diteliti oleh Gun Sutumi. Di

mana perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis di sini fokus kepada pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Sedangkan Gun Sutumi fokus kepada pencalonan Kepala Desa.¹³

Skripsi Ega Tantri “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam”. Skripsi tersebut bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa ditinjau dari hukum Islam. Adapun penulisan yang akan dilakukan berbeda dengan apa yang diteliti oleh Ega Tantri. Dimana perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis disini fokus kepada pengisian Anggota Badan permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.Sedangkan Ega Tantri Fokus pada pembahasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Skripsi Syifa Ramadhani “ Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaten Kabupaten Luwu Timur” penelitian tersebut membahas bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi kecurangan dalam pemilihan BPD dan dapat menggugat ke kepanitian pemilihan atau Kepala Desa ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan administrasi yang merugikan. Adapun penulisan yang akan dilakukan berbeda dengan apa yang diteliti oleh Syifa. Dimana perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis disini fokus kepada pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh

¹³Gun Sutumi, *Sistem Pencalonan Kepala Desa Sibak Berbasis Kearifan Lokal di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*. Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2019

Kabupaten Mukomuko. Sedangkan Syifa fokus kepada penyelesaian sengketa apabila terjadi kecurangan dalam proses pengisian.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) terkait dengan judul yang penulis ajukan yakni pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 dan Siyasa Dusturiyah. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka teori-teori baru. Apabila sudah cukup dalam pengetahuan suatu masalah, sebaiknya maka dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yakni di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

¹⁴Syifa Ramdhani, *Penyelesaian sengketa dalam pemilihan badan permusyawaratan desa didesa Jaten Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi, 2017.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: universitas Indonesia, 2006), h.11

3. Subjek/informan penelitian

Informan dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa sumber yakni Kepala Desa, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, Kepala Kaum Air Pisang, Kepala Kaum 14-1, Kepala Kaum Mulia Palito Kari, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh Adat serta Warga Desa Sibak.

Tabel 1.3
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Ahmad Zosmeni	Kepala Desa
2	Iskandar	Kepala Dusun 1
3	Lukman Hakim	Kepala Dusun 2
4	Saukani	Kepala Dusun 3
5	Zulkifli	Ketua BPD
6	Anamila	Anggota BPD
7	Abusman	Tokoh Adat
8	Abu Khairul	Kepala Kaum 14-1
9	Sopian	Kepala Kaum Air Pisang
10	Safar	Kepala Kaum Mulia Palito Kari
11	Mella Siska	Warga Desa

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

- 1). Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Kepala Desa, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, Kepala Kaum Air Pisang, Kepala Kaum 14-1, Kepala Kaum Mulia Palito Kari, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh Adat serta Warga Desa Sibak.

2). Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

¹⁶Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Public*, (Yogyakarta, LKSI, 2007), h 3

- 1) Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, Kepala Kaum 14-1, Kepala Kaum Air Pisang, Kepala Kaum Mulia Palito Kari, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh Adat, Warga Desa.
- 2) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, koran, notulen rapat, lengger, surat keputusan, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran yaitu data anggota BPD.
- 3) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat mengamati kondisi atau proses kejadian tertentu atau melalui wawancara singkat yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu observasi awal terhadap proses pengisian anggota BPD di Desa Sibak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknis analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.¹⁷ Terhadap penelitian ini adalah memahami Pengisian Anggota BPD Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Pengisian Anggota BPD di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukumuko yang mencakup didalamnya mengenai pembahasan pengertian Badan Permusyawaratan Desa, dasar hukum BPD, jumlah anggota BPD, keterwakilan pengisian anggota BPD, mekanisme pengisian anggota dan persyaratan calon anggota BPD, serta teori

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2006), h 37

pengangkatan pemimpin dalam *siyasah dusturiyah* melalui *ahlul halli wal aqdi* dan penunjukan langsung.

Bab III, pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum atau profil desa Sibak yang terdiri dari Profil Desa Sibak dan Profil Anggota BPD Desa Sibak.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari pembahasan, hasil penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan: bagaimana pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD dan *Siyasah dusturiyah*.

Bab V, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BPD

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa, tidak hanya sebagai perwakilan dari masyarakat, BPD juga memiliki peranan dalam pengawasan kinerja Kepala Desa apabila Kepala Desa serta Perangkat Desa bekerja tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa akan tetapi BPD merupakan perwujudan atau perpanjangan tangan dari masyarakat dan wilayah-wilayah yang ada dalam desa seperti wilayah RT/RW jika diperkotaan. Pada hakikatnya BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

¹⁸Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Pasal 1 Ayat (4) Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD dijelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.¹⁹ Sama halnya dengan penjelasan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa sebelumnya bahwa pada penjelasan permendagri dijelaskan pula bahwa anggota BPD memang merupakan bagian dari pemerintahan desa akan tetapi mempunyai keanggotaan dari lembaga yang khusus di desa tidak merupakan bagian dari kepala desa seperti perangkat desa. Sebagai mitra kerja pemerintah desa, keberadaan BPD diharapkan mampu menutup berbagai apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan masyarakat desa.²⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 1 Ayat (8) yang dimaksud dengan “Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis”.²¹

¹⁹Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD

²⁰Nur Sidhik Ariswanto, *Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*, Dalam Jurnal: Publika, Vol 2, No.2, 2016, hal 197-215

²¹Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD

Dari penjelasan Perda Kabupaten Muko-muko di atas dapat dipahami bahwa anggota BPD harus dipilih secara demokratis yang mewakili wilayah-wilayah dalam desa dan mengkhuskan keterwakilan perempuan artinya dalam kepengurusan anggota harus mewajibkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

2. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dapat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, BPD dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yg berlaku baik ditingkat pusat maupun diseluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, ada 4 (empat) peraturan utama yang mengatur mengenai BPD, tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan ditingkat Kabupaten/kota diantaranya:

- 1). Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 sampai dengan Pasal 65
- 2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perubahan dari PP No 43 Tahun 2014
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD

3. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

Keanggotaan BPD menurut Pasal 4 Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa:

- 1). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2). Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3). Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- 4). Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.²²

Jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 5 orang anggota BPD
- b. Jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa sebanyak 7 orang anggota BPD
- c. Jumlah penduduk 5001 jiwa ke atas sebanyak 9 orang anggota BPD.²³

²²Perda Kabupaten Mukomuko No12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4

²³Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 5

Pada penjelasan Perda Kabupaten Mukomuko di atas dapat dipahami bahwa dalam penentuan jumlah anggota BPD tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk saja, akan tetapi dengan pertimbangan keuangan desa artinya anggaran pendapatan serta pengeluaran desa dalam hal ini kemampuan keuangan desa juga dapat menentukan jumlah anggota BPD agar tidak terjadinya mogok kerja oleh pemerintah desa dikarenakan tidak sanggupnya desa dalam memfasilitasi pelaksana pemerintahan desa dalam berkerja.

Keanggotaan BPD pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD dijelaskan bahwa jumlah anggota BPD:

- 1). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2). Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 orang.
- 3). Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa
- 4). Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RT atau RW.²⁴

Dalam penentuan jumlah dan jumlah anggota BPD diwajibkan dengan jumlah ganjil (gasal) dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa disamping jumlah penduduk karena desa harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan pemerintah desa agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan maksimal dan wilayah yang dimaksud ialah wilayah dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang ada dalam desa seperti dusun, RT/RW.

²⁴Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 5

4. Keterwakilan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam konteks pemerintahan desa, proses terjadinya *check and balance* antara lembaga eksekutif Kepala Desa dan lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mutlak diperlukan. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa, diperlunya keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut, tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi, proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai tujuan Negara.²⁵ Keterwakilan pengisian anggota BPD menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD bahwa, Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7 menjelaskan bahwa:

- 1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- 2). Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- 3). Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 4). Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- 5). Untuk menjamin keterwakilan anggota BPD, maka jumlah penduduk terbanyak dari 1 (satu) dusun, rukun warga, dan rukun tetangga yang memiliki porsi keanggotaan terbanyak dari keanggotaan BPD.

Pasal 8 :

²⁵Ombi Romli, Lemahnya *Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa*, Dalam *Jurnal: Gosmogov, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.1, 2017, h.39

- 1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 orang perempuan sebagai anggota BPD.
- 2). Wakil perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- 3). Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.²⁶

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah-wilayah yang ada dalam desa. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintah desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Anggota BPD merupakan wakil-wakil dari wilayah-wilayah yang ada dalam desa serta keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan BPD, pemilihan perempuan tersebut dipilih oleh perempuan warga desa artinya ada kekhususan perempuan dikeanggotaan BPD, tidak hanya mewajibkan perempuan dalam keanggotaan, dalam pemilihannyapun harus dipilih oleh perempuan-perempuan warga desa tidak secara umum dengan mengikut sertakan laki-laki dalam pemilihannya. Dalam pemilihan keterwakilan wilayah dan perempuan pada penjelasan di atas harus dilakukan oleh warga masyarakat desa yang mempunyai hak pilih artinya ada batasan usia dalam pelaksanaan pemilihan. Calon anggota BPD perempuan harus mempunyai kemampuan khusus yakni kemampuan dalam menyuarakan

²⁶Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 6

aspirasi dan memperjuangkan kepentingan perempuan artinya perempuan tersebut harus memiliki kelebihan khusus setidaknya pendidikan yang mumpuni dan jiwa kepedulian sosial yang tinggi terhadap warga masyarakat desa.

Pasal 6 Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD juga menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa :

- 1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- 2). Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- 3). Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 4). Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa :

- 1). Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- 2). Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- 3). Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.²⁷

Pada penjelasan di atas dijelaskan bahwa anggota BPD wakil wilayah harus berasal dari wilayah-wilayah pemilihannya masing-masing

²⁷Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD Pasal 6

artinya ada batasan dalam pencalonan anggota BPD wakil wilayah yang mengharuskan berasal dari dan menjadi calon dari wilayahnya masing-masing, tidak dibolehkan berasal dan mencalonkan diri dari wilayah yang berbeda.

5. Mekanisme Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mekanisme pengisian anggota BPD menurut Pasal 11 Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dijelaskan :

- 1). Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.
- 2). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3). Calon anggota terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.²⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko pada penjelasan di atas membagi mekanisme pengisian anggota BPD ke dalam 2 (dua) bagian yakni pemilihan secara langsung artinya warga masyarakat datang untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya di tempat pemilihan dan musyawarah perwakilan. Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan secara langsung Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko menjelaskan bahwa pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh panitia pengisian akan tetapi dalam hal mekanisme musyawarah perwakilan dijelaskan hanya oleh masyarakat yang

²⁸Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 11

mempunyai hak pilih saja. Pada Pasal 11 Permendagri No 110 Tahun 2016

Tentang BPD, dijelaskan bahwa:

- 1). Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.
- 2). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3). Calon anggota terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.²⁹

Seperti penjelasan Perda Kabupaten Mukomuko sebelumnya di atas Permendagri juga membatasi penggunaan panitia dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD yang menjelaskan pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia secara khusus bagi mekanisme pengisian yang dilakukan pemilihan secara langsung.

6. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penyelenggaran pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN, oleh sebab itu diperlunya calon anggota BPD yang berkompeten. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota BPD dalam penjelasan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD bahwa anggota BPD:

²⁹Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.³⁰

Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berperan besar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan merupakan wakil-wakil dari wilayah-wilayah yang ada dalam desa, anggota BPD diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, konsisten dan amanah sebagai wakil dari masyarakat, diharapkan kepada pemerintah atau pembentuk Peraturan-perundangan dapat menikkatkan lagi kualitas pendidikan dan usia yang matang bagi calon anggota BPD karena tugas anggota BPD adalah tugas yang besar yang merupakan perpanjangan tangan dari seluruh elemen masyarakat yang ada disetiap desa.

B. Pengangkatan Pemimpin Dalam Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syura* yang

³⁰Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 13

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk demi kebaikan dan kemaslahatan umat tujuan yang umum bagi Negara dan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* mengkhusus pembahasan ke dalam masalah perundang-undangan, mengenai konstitusi dan cara pembentukannya. Hubungan antara Kepala Negara dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum *siyasah dusturiyah* ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
2. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya;
3. Persoalan *baiat*;

³¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) ,h. 177

³²H.A,djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana , 2003), h.47

4. Persoalan *waliyul ahdi*;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
7. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.³³

Persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah, bagaimanapun perubahan dari masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meski tidak seluruhnya.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ilmu *siyasah dusturiyah* ini sangat berperan penting bagi suatu Negara, tidak hanya untuk Negara dalam hal ini yaitu pemimpin Negara, akan tetapi masyarakat itu sendiri. Karena *siyasah dusturiyah* bisa menjadi pedoman bagi suatu dalam mengatasi masalah-malalah dasar bagi seperti pembentukan perundang-undangan dan kelembagaan Negara sebagaimana yang diinginkan umat atau masyarakat.

Firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang mengharuskan umat untuk taat kepada pemimpin, yaitu:

³³H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi*, ...h, 47

³⁴H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi*, ...h,48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*”Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³⁵

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu: *Pertama*, adil dalam arti luas. *Kedua*, memiliki ilmu untuk dapat melakukan *ijtihad* di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat. *Ketujuh*, keturunan quraisy.³⁶

Adapun tata cara pengangkatan pemimpin dalam *siyasah dusturiyah*, pada sejarah perpolitikan Islam menurut Al Mawardi ada 2 (dua) tata cara pengangkatan pemimpin, yakni melalui:

³⁵Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010)

³⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Al-Qahahirah: Dar Al Hadits,2006), h.19

1. Ahlul Halli Wal Aqdi

Istilah *Ahlul Halli wal Aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.³⁷

Secara harfiah arti *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang yang dapat memutuskan dan menetapkan secara mengikat. Sedangkan para ahli *fiqih siyasah* mendefinisikan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Dalam istilah kontemporer sering disebut dengan lembaga perwakilan rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.³⁸

Berbagai istilah untuk mengindentikkan *Ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat. Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl-Ikhtiyar*, Karena mereka yang berhak untuk memilih Imam. Ibn-Taymiyah menyebutnya dengan *Ahl-Asyawkah*. Al-Baghdadi menyebutnya dengan ahl *Al-Syuro*, yaitu sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan.³⁹

³⁷Suyuti J Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

³⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.28

³⁹H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu rambu Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2009), h.74

Ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam tentang musyawarah, Al-Qur'an As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Alquran Surat Asy-Syura Ayat 38)

Secara substansial mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu:

- a). Sekelompok orang memilih Imam atau Kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah *Al-Ijtihad* dan *Ahl Al-Khiyar*.
- b). Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c). Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode *ijtihad*. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d). *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e). Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, *ahlul halli wal aqdi* merupakan bentuk lain dari lembaga perwakilan seperti MPR, DPR yang

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.255.

ada di Indonesia karena dalam fungsinya yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat dan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, keinginan, serta aspirasi terhadap Negara dalam hal ini pemimpin suatu Negara yang terdiri dari para ulama, pemuka masyarakat, para amir, militer dan berbagai pemuka masyarakat lainnya.

Akan tetapi ada kewenangan khusus bagi *ahlul halli wal aqdi* pada penjelasan di atas yakni dapat memilih pemimpin atau orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan mereka untuk memilih dan menetapkan pemimpin suatu Negara. Ada beberapa sebutan bagi *ahlul halli wal aqdi* pada penjelasan di atas seperti *al ikhtiyar*, *al syuro* dan mereka merupakan perwakilan dari suku atau golongan. Penyelesaian masalah yang dilakukan melalui metode *ijtihad*.

Bibit konsep *ahlul halli wal aqdi* pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdul Al Rahman, Zubair bin Al Awwam, Thalhah bin Ubaidilah dan Abdullah bin Umar yang hanya bertindak sebagai penasehat dan tidak berfungsi sebagai calon.⁴¹

Istilah *ahlul halli wal aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fiqh

⁴¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2010),h.28

merumuskan istilah *ahlul halli wal aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat, yang mewakili dua golongan yakni Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqih diklaim sebagai *ahlul halli wal aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut dapat pengakuan dari umat. *Ahlul halli wal aqdi* merupakan orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, mereka menyetujui pendapat-pendapat mereka karena ikhlas, taqwa, adil, konsekuen, kecermelangan fikiran, serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁴²

Dari masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dan Negara apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al Qur'an dan Hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada *ulil amri* yang disebut sebagai *ahlul halli wal aqdi* untuk

⁴²Suyuti J Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 66

melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Negara dan umat.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dalam sejarah dan tujuan dari pembentukan *ahlul halli wal aqdi* ini sudah ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdiri dari enam orang yang ditugaskan untuk memilih khalifah setelah beliau, Yang bertindak mewakili umat, di mana *ahlul halli wal aqdi* tersebut pada penjelasan di atas merupakan para sahabat yang mewakili dua golongan yakni Anshar dan Muhajirin. Walaupun dalam pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap umat dan Negara.

Mengingat pentingnya kedudukan *ahlul halli wal aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat yang dapat dikategorikan sebagai anggota *ahlul halli wal aqdi* dalam hal ini pemimpin yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki sifat adil dan berani dengan syarat-syarat universal.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
3. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum.⁴⁴

⁴³Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78

⁴⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1960), h.6

Dari penjelasan persyaratan agar dapat menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi* menurut Al-Mawardi di atas dapat dipahami bahwa anggota *ahlul halli wal aqdi* dalam hal menetapkan keputusan agar dapat berlaku adil sebagaimana yang menjadi persyaratannya dan ditambah dengan ilmu pengetahuan yang memadai karena keputusan yang ditetapkan oleh *ahlul halli wal aqdi* menyangkut kepentingan umat dan Negara serta merupakan perpanjangan tangan dari umat atau rakyat.

Mekanisme pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkannya dalam peristiwa ketika Nabi SAW meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan Sembilan dari suku Khazraj. Sejalan dengan hal ini, menurut Al-Anshari *ahlul halli wal aqdi* di angkat melalui beberapa mekanisme, diantaranya:

- a). Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahlul halli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya;
- b). Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*;

c). Disamping itu, ada juga anggota *ahlul halli wal aqdi* yang di angkat oleh Kepala Negara.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* secara jelas tidak disebutkan, akan tetapi Nabi SAW sejak sudah mencontohkan bagaimana cara pengangkatan orang-orang yang mewakili masyarakat ketika Nabi SAW meminta kepada suku Aus dan suku Khazraj untuk memilih orang-orang yang mewakili mereka, akan tetapi ada pula sebagian ulama seperti menurut Al-Anshari dari penjelasan di atas bahwa anggota *ahlul halli wal aqdi* dapat dipilih melalui pemilu maupun masyarakat sendiri menseleksi orang-orang yang berasal dari masyarakat itu sendiri untuk dapat dijadikan sebagai anggota *ahlul halli wal aqdi*.

Menurut Al-Mawardi, tugas *ahlul halli wal aqdi* terbatas pada 2 (dua) hal, yakni:

- a). Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b). Menindak para penguasa yang zhalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal di atas, lembaga *ahlul halli wal aqdi* juga memiliki kewenangan untuk memecat Khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁴⁶

⁴⁵ Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruha Fi Al-Di-Muqrathiyah*, (Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah, 1980), h.251

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga yang dapat membentuk peraturan sebagaimana DPR dan MPR dalam sistem Negara Indonesia serta dapat menindak para penguasa yang zalim yang dalam ini merupakan tugas dari MPR melalui pemakzulan presiden apabila presiden melakukan tindak pidana yang berat. Artinya *ahlul halli wal aqdi* ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi umat atau rakyat.

Adapun kewenangan *ahlu halli wal aqdi* menurut Ibnu Taimiyah adalah suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, budi pekerti dan ilmu yang memadai dalam mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Mereka juga disebut dengan “*ahlul ikhtiyar*” (orang-orang yang bertugas memilih imam dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat), dan juga disebut “*ahlus syura*” (lembaga permusyawaratan).⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas *ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga yang dapat membentuk undang-undang serta memecat pemimpin yang zalim seperti MPR,DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan memiliki kewenangan memilih pemimpin serta sebagai lembaga permusyawaratan artinya sebagai bentuk lain dari kedaulatan rakyat karena mereka membuat keputusan dan menjalankan

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), h.

⁴⁷Wahbah Zuhaili,*Al-Fiqhul Islami Wa-Adillatuhu*, Vol 8,(Jakarta:Gemainsani Press,2012), h.6169

tugas atas nama rakyat sebagaimana lembaga perwakilan rakyat yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Imam Al Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara *istikhlaf* dan pengangkatan melalui kesepakatan *ahlul halli wal aqdi*. Metode ini dasar bagi sistem pengangkatan pemimpin menurut *ahlu sunnah wal jamaah*. Jika seorang pemimpin wafat atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban *ahlul halli wal aqdi* untuk memberikan baiat kepemimpinan. *Ahlul halli wal aqdi* adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya, berkumpul bersama dalam sebuah forum untuk melakukan musyawarah dalam istilah Indonesia dikenal dengan istilah tim khusus pemilihan kepala daerah. Dalam proses musyawarah *ahlul halli wal aqdi*, beberapa nama akan digodok, dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.⁴⁸

Terjadinya beberapa *ikhtilaf* dikalangan ulama tersebut menandakan bahwa tidak ada parameter yang baku dalam menentukan jumlah *ahlul halli wal aqdi* untuk dapat mengesahkan pengangkatan kepala Negara. Hal ini jelas tercermin dalam pengangkatan para *khulafaur rasyidin* dimana mereka memiliki sistem *baiat* yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada. *Fleksibilitas* yang ada dalam Islam ini

⁴⁸Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta:Rajawali Perss, 2010), h.28

mencerminkan agar umat Islam secara leluasa menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam hajat memilih seorang pemimpin.⁴⁹

Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan hanya sah apabila dilakukan oleh wakil-wakil dari *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri dengan persetujuan yang buat atau mencapai kata mufakat. Pendapat golongan ini didasarkan pada pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar Asy Shiddiq di Tsaqifah Bani Sai'dah secara *ijmak* oleh umat Islam yang hadir ketika itu, sedangkan golongan ulama fiqih dan kalam bashrah berpendapat pemilihan akan sah apabila dilaksanakan oleh paling sedikit lima orang dari *ahlul halli wal aqdi*, golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar yang pada mulanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti dan diakui kepemimpinannya oleh rakyat.⁵⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, metode pengangkatan pemimpin melalui *ahlul halli wal aqdi* ini menjadi dasar oleh *ahlu sunnah wal jamaah* yang lazim digunakan apabila seorang pemimpin wafat atau dicopot dari jabatannya maka *ahlul halli wal aqdi* lah yang bertugas untuk mencari penggantinya supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. *Ahlul halli wal aqdi* ini merupakan wakil-wakil dari seluruh negeri atau dalam konteks pemerintahan *federasi* adalah wakil-wakil dari Negara bagian atau provinsi jika ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁴⁹Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam PSHI, 2018), h.16

⁵⁰H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 74

2. Penunjukan Langsung

Apabila seorang pemimpin membuat *wasiat* penunjukan langsung seseorang untuk menduduki jabatan Khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh *syariat*, selama syarat-syarat bagi seorang Khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan Khalifah sesudahnya pada *majelis syuro* dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. *Majelis Syuro* tersebut akan berembung dan sepakat memberikan *bai'at* pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala menunjuk anggota *syuro* sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash dan Thalhah. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan.⁵¹

Dalam sistem seperti ini, Khalifah sebelumnya dapat menunjuk calon Khalifah secara langsung tanpa meminta persetujuan dari *Ahlul halli wal aqdi*, sehingga mekanisme seperti ini sering disebut dengan suksesi individual. Adapun dasar dalam pelaksanaan suksesi ini adalah suksesi pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq. Umat Islam menyetujui kebijaksanaan Abu Bakar menunjuk Umar menjadi penggantinya. Mereka juga menerima keputusan Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi Khalifah setelah beliau wafat. Para ulama

⁵¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27

berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang Khalifah tanpa prosedur akad dan pemilihan.⁵²

Sebagian *Fuqoha* Irak berpendapat, bahwa kepemimpinannya sah dan umat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih oleh dewan pemilih, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut.⁵³

Mayoritas besar *fuqoha* dan para *teolog* berpendapat bahwa kepemimpinannya tidak sah, kecuali dengan ridho dan proses pemilihan namun, dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjukkan sebagai Khalifah, karena kepemimpinannya adalah akad yang tidak terselenggarakan kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika tidak layak menjabatnya kecuali satu orang saja, ia tidak otomatis menjadi hakim sehingga ia ditunjuk secara resmi.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin dengan penunjukan langsung ini merupakan suatu *wasiat* yang bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat dan Negara. Sistem ini dilakukan bukan tanpa alasan, merupakan sebuah keharusan mengingat kondisi politik pada saat itu, jalan terbaik dengan menunjuk orang yang dapat dipercaya demi keutuhan Negara. Penunjukan

⁵²Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 86.

⁵³Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.8

⁵⁴Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan...*, h.8

Umar bin Khattab oleh Khalifah Abu Bakar untuk menjadi penggantinya pada saat itu bukan tanpa alasan, akan tetapi mengingat situasi umat Islam pada saat itu mulai berkembang dan umat Islam menerima dan menyetujui kebijaksanaan Abu Bakar Asy Shiddiq menunjuk Umar sebagai penggantinya.

Dalam sejarah perpolitikan Islam, ada tatacara pengangkatan pemimpin yang tidak disyariatkan bahkan dilarang salah satunya adalah perebutan kekuasaan dengan cara *al-ghalabah* atau *al-qahr*. Tata cara ini tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi kemaslahatn kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Metode ini, apa yang dikenal pada jaman saat ini sebagai “kudeta militer”.

Para *fuqaha ahlu sunnah wal jamaah* berpendapat bahwa, kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang pemimpin seperti *jahil* atau *fasik*, selama ia adalah seorang muslim. Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula *bai'at*, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin.⁵⁵

⁵⁵Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013),h. 23

Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang *jahil* atau *fasik*, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari kedua pendapat tersebut yaitu kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat menurut An Nawawi dan Ibnu Taimiyah bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer) nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa mekanisme yang lazim digunakan seperti melalui *ahlul halli wal aqdi* dan *wasiat* pemimpin sebelumnya kepada calon pemimpin selanjut, terdapat tata cara pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta militer namun cara ini tidak disyariatkan bahkan dilarang oleh para ulama kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yakni kondisi darurat demi kemaslahatan kaum muslimin dan melindungi darah mereka artinya tata ini tidak di anjurkan dalam karena dalam prosesnya dilakukan dengan cara paksaan tidak dengan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah.

⁵⁶Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*,h. 24

BAB III
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO

A. Profil Desa Sibak

1. Geografis

Desa Sibak merupakan bagian dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang ketinggiannya 150,00 mdl dari permukaan laut. Dari segi iklim Desa Sibak beriklim tropis, di mana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 2.915,00 MM pertahun, dan perbulan rata-rata 5,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 35,00 oc perhari. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan (Medan Jaya) sejauh 2,5 kilo meter dengan lama tempuh 20 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Mukomuko) sejauh 110 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 3 jam.

Secara administratif wilayah Desa Sibak berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko
- c. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

2. Jumlah Pendudukan

Jumlah penduduk Desa Sibak Kecamatan Ipuh pada data Kantor Desa berdasarkan sensus penduduk Desa Sibak pada tahun 2018. Jumlah penduduk 4.024 jiwa.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH/JIWA
1	Laki-Laki	2.073
2	Perempuan	1.951
JUMLAH		4.024

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

3. Pendidikan Penduduk

Pada umumnya penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan hanya berpendidikan pada Sekolah Tingkat dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP), namun ada juga sebagian kecil penduduk yang memiliki pendidikan Sekolah Tingkat Menengah (SMA) bahkan ada yang sampai lulusan perguruan tinggi. Walaupun di Desa Sibak sarana pendidikannya hanya sebatas Sekolah dasar, namun dikarenakan kehidupan perekonomian masyarakat di desa ini tergolong cukup memadai, maka untuk melanjutkan kesekolah lanjutan, mereka keluar dari desanya ada yang ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten bahkan banyak yang melanjutkan ke Ibu Kota Provinsi dan tidak jarang sampai

diluar provinsi seperti Provinsi Sumatra Barat (Padang) dan di luar Provinsi lainnya bahkan diluar pulau Sumatra.

Tabel 3.5
Pendidikan

Jumlah gedung sekolah	TK/PAUD : 1 buah SD/ MI : 1 buah SMP : -
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	30 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	6 orang
Jumlah penduduk tamat SD	1448 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP	520 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA	979 orang
Jumlah penduduk tamat d3	23 orang
Jumlah penduduk tamat S1	106 orang
Jumlah penduduk tamat s2	5 orang
Jumlah penduduk tidak bersekolah	907 orang
Jumlah	4024

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

4. Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari kerohanian agama yang dianut oleh penduduk Desa Sibak Kecamatan Ipuh, hampir mendominasi beragama Islam, namun ada juga penduduk Desa sibak yang berstatus agama selain Islam. Diantara agama-agama yang terdapat di Desa Sibak selain agama Islam yakni: Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Untuk lebih jelasnya pembagian jumlah penduduk yang sesuai dengan agama penduduk, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	4009 Orang
2	Kristen Katholik	7 Orang
3	Kristen Protestan	8 Orang
JUMLAH		4024 Orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih mendominasi dari agama lain, walaupun ada beberapa penduduk yang bukan beragama Islam namun masyarakat hidup rukun, damai dan saling tolong menolong.

5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian penduduk Desa Sibak pada umumnya hampir sama seperti desa-desa lain, yakni terdiri dari: Pegawai, wiraswasta, pedagang, petani dan Pengrajin. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Sibak berprofesi sebagai petani. Usaha pertanian mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani perkebunan seperti karet dan sawit sedangkan petani ladang terdiri dari padi sawah dan padi tanah kering. Ada juga disamping bertani mereka beternak seperti sapi, kerbau, kambing, itik, ikan dan ayam. Keadaan alam yang bisa dikatakan lumayan subur terutama pada tanaman kelapa sawit di Desa Sibak ini sehingga memungkinkan tingginya produktifitas sebagai komoditi, oleh itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani selebihnya pedagang dan karyawan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Profesi Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Sawah	55 Orang
2	Petani	1980 orang
3	Perkebunan Perusahaan	946 orang
4	Industri Rumahan	100 orang
5	Pns/Tni/Polri	101 orang
6	Honoror	40 orang

7	Swasta	120 orang
8	Pedagang	60 orang
9	Tukang Kayu dan Batu	55 orang
10	Tidak/belum Bekerja	567 orang
JUMLAH		4024

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

6. Sarana Umum, Pemerintahan, Wilayah dan Kaum

Sedangkan untuk fasilitas pendukung keagamaan yakni sarana umum keagamaan dan pemerintahan sudah terbilang lengkap dan memadai di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, namun untuk sarana keagamaan diluar agama Islam di desa belum tersedia dikarenakan juga faktor penganut agama selain Islam di Desa Sibak bisa dikatakan tidak ada, oleh karena itulah tidak adanya gereja maupun beribadatan agama lainnya.

Tabel 3.8
Sarana Umum

Masjid	2 Masjid
Musholla	2 Musholla
Kantor Desa	1 Kantor Desa
Gedung Serba Guna	1 Gedung

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

Tabel 3.9

Jumlah Aparatur Pemerintahan, Wilayah dan Kaum Desa Sibak


Perangkat Desa	6 Orang
BPD	5 Orang
Wilayah/ Dusun	4 Dusun
Kaum	6 Kaum

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

B. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sibak

Tabel 3.10

**Struktur Organisasi
BPD Desa Sibak 2020**



Sumber: Kantor BPD Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Pengangkatan April 2020 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

Dari tabel struktur organisasi anggota BPD desa Sibak di atas dapat disimpulkan bahwa anggota BPD di desa Sibak berjumlah 5 anggota BPD yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan bidang pembangunan dan pemberdayaan serta bidang pemerintahan dan pembinaan.

Tabel 3.11

Data BPD Desa Sibak Kecamatan Ipuh Tahun 2020

No	Jabatan	Nama	TTL	No SK	Tgl SK Pengangkatan
1	Ketua BPD	Zukifli	Sibak 31/5/1996	100-308 Tahun 2020	09 april 2020
2	Wakil ketua BPD	Zulfikar	Sibak 25/6/1987	100-308 Tahun 2020	09 april 2020
3	Sekretaris	Meliya Susana	Sibak 17/8/1998	100-308 Tahun 2020	09 april 2020
4	Anggota/ kepala bidang	Ana Mila	Sibak 24/4/1995	100-308 Tahun 2020	09 april 2020
5	Anggota/ kepala bidang	Handika	Sibak 11/2/1994	100-308 Tahun 2020	09 april 2020

Sumber: Kantor BPD Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Pengangkatan 09 April 2020 yang diambil pada tanggal 18 November 2020

Tabel 3.12
Data Anggota BPD Berdasarkan Kaum

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum Melayu Gedang (KMG)	Ahmad Zosmeni (Kades)
2	Kaum Air Pisang (KAP)	Anamila
3	Kaum Melayu Kecil (KMK)	Handika
4	Kaum Empat Belas Satu (K 14-1)	Zulkifli
5	Kaum Empat Belas Dua (K 14-2)	Zulfikar
6	Kaum Mulia Palito Kari (KMPK)	Meliya Susana

Tabel 3.13
Data Anggota BPD Berdasarkan Wilayah/dusun

No	Nama Wilayah/dusun	Nama Anggota BPD
1	Dusun 1 (Satu)	1. Zulkifli 2. Handika 3. Anamila
2	Dusun 2 (Dua)	1. Zulfikar 2. Meliya Susana
3	Dusun 3 (Tiga)	-
4	Dusun 4 (Empat)	-

BAB IV

PENGISIAN ANGGOTA BPD

A. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD

Desa Sibak merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Negara kesatuan republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Di Desa Sibak anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan.

1. Jumlah Anggota BPD

Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang. Jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 5 orang anggota BPD
- b. Jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa sebanyak 7 orang anggota BPD
- c. Jumlah penduduk 5001 jiwa ke atas sebanyak 9 orang anggota BPD.⁵⁷

Di Desa Sibak berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan diantaranya Kepala Dusun/wilayah 3 (tiga) Desa Sibak yakni Bapak Saukani mengatakan bahwa, penentuan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk desa Sibak berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 4024 jiwa dan jumlah anggota BPD yakni berjumlah 5 anggota.⁵⁸

Dalam hal penentuan jumlah anggota dan jumlah anggota BPD di Desa Sibak, Senada dengan Bapak Saukani, yakni Bapak Iskandar yang bertugas sebagai Kepala Wilayah 1 (satu) Desa Sibak berdasarkan wawancara peneliti beliau mengatakan bahwa, dalam penentuan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak hanya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, anggota BPD berjumlah 5 (lima) anggota dari kelima jumlah anggota tersebut sudah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 4024 jiwa.⁵⁹

⁵⁷Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 5

⁵⁸Saukani, Kepala Dusun 3 Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

⁵⁹Iskandar, Kepala Dusun 1 Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

Seperti pemaparan Kepala wilayah dalam Desa Sibak di atas, Kepala Desa Sibak yakni Bapak Ahmad Zosmeni dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa, dalam penentuan jumlah anggota dan jumlah anggota BPD di Desa Sibak sendiri ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan jumlah gasal atau ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota. Di Desa Sibak jumlah anggota BPD terdiri dari 5 (lima) anggota yang terdiri dari 2 anggota perempuan dan 3 anggota laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 4024 jiwa hingga saat ini pada tahun 2021 belum ada sensus penduduk yang terbaru akan tetapi jumlah penduduk desa Sibak masih berkisaran 4024 jiwa walaupun ada sedikit perubahan tetapi tidak secara signifikan berdasarkan jumlah kematian dan angka kelahiran di desa Sibak. Jumlah anggota perempuan dikeanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak berjumlah 2 (dua) anggota perempuan.⁶⁰

Bapak Lukman Hakim Kepala Dusun 2 (dua) Desa Sibak menambahkan bahwa, jumlah anggota Perempuan dikeanggotaan BPD di Desa Sibak berjumlah 2 anggota Perempuan dan jumlah anggota BPD keseluruhannya yakni berjumlah 5 (lima) anggota, penentuan jumlah anggota tersebut berdasarkan jumlah penduduk.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah anggota dan jumlah anggota BPD di desa Sibak ditetapkan berdasarkan

⁶⁰Ahmad Zosmeni, Kepala Desa Sibak, *Wawancara*, 17 November 2020

⁶¹Lukman Hakim, Kepala Dusun 2 Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

jumlah penduduk. Jumlah penduduk yakni berjumlah 4024 jiwa dan jumlah anggota BPD di desa Sibak berjumlah 5 (lima) anggota yang terdiri dari 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan. Akan tetapi jika penentuan jumlah dan jumlah anggota BPD di desa Sibak ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk di desa Sibak yakni berjumlah 4024 jiwa seharusnya jumlah anggota BPD di desa Sibak berjumlah 7 (tujuh) anggota, karena jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) anggota dan jumlah penduduk di desa Sibak 4024 jiwa bisa kategorikan dalam jumlah penduduk 4001 sampai dengan 5000 jiwa.

Jumlah penduduk di desa Sibak yang berjumlah 4024 jiwa bisa kategorikan dalam jumlah penduduk 4001 sampai dengan 5000 jiwa. Dalam hal ini tidak sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD Pasal 4 Ayat 2 dan 3 dan Pasal 5.

Pasal 4 Ayat 2 dinyatakan bahwa, “Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang”. Sementara Ayat 3 menyatakan bahwa, “penetapan jumlah anggota BPD dimaksud pada Ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa”.⁶² Pasal 5 dinyatakan bahwa, Jumlah anggota BPD dengan memperhatikan

⁶²Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4 ayat 2 dan 3

jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) dan (3) diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 5 orang anggota BPD.
- b. Jumlah penduduk 4001 sampai dengan 5000 jiwa sebanyak 7 orang anggota.
- c. Jumlah penduduk 5001 jiwa keatas sebanyak 9 orang anggota.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti bahwa, penentuan jumlah dan jumlah anggota BPD di Desa Sibak tidak sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD. Berdasarkan jumlah penduduk desa Sibak yakni berjumlah 4024 jiwa. Jumlah anggota BPD di desa Sibak seharusnya berjumlah 7 (tujuh) anggota. Jumlah penduduk 4024 jiwa bisa dikategorikan dengan jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa yakni dengan jumlah 7 (tujuh) anggota.

2. Keterwakilan Pengisian Anggota BPD

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.⁶⁴

Wilayah merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT, di desa Sibak sendiri masyarakat atau warga desa dan pemerintahan biasa menyebutnya sebagai Dusun. Berdasarkan keterangan Bapak Sopian Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak dalam wawancara

⁶³Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 5

⁶⁴Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 6

peneliti mengatakan bahwa, anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak sebagai utusan-utusan kaum-kaum yang ada di Desa Sibak untuk ditetapkan sebagai anggota BPD. Adapun anggota BPD sebagai utusan kaum-kaum di desa Sibak yaitu Kaum Air Pisang dengan utusan yakni Anamila, Kaum Melayu Kecil yakni Handika, Kaum 14-1 yakni Zulkifli, Kaum 14-2 yakni Zulfikar, Kaum Mulia Palito Kari yakni Meliya Susana.⁶⁵

Kemudian dari keterangan Bapak Zulkifli Ketua BPD Desa Sibak dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa, anggota BPD di Desa Sibak tidak harus berasal dari warga wilayah atau dusun dalam desa di Desa Sibak dikarenakan pengisian anggota BPD di Desa Sibak ditetapkan sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak tidak mewakili Wilayah/dusun. Adapun Dusun yang terwakili dikeanggotan BPD yakni 2 (dua) Dusun yang terdiri dari Dusun 1 (satu) Zulkifli, Handika, Anamila dan Dusun 2 (dua) yaitu Zulfikar dan Meliya Susana. Untuk Dusun 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak terwakili dikeanggotaan BPD di desa Sibak dikarenakan anggota BPD sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak tidak ada yang berasal dari Dusun 3 (tiga) dan 4 (empat).⁶⁶

Adapun anggota BPD di desa Sibak berdasarkan utusan kaum-kaum dapat dilihat sebagai berikut:

⁶⁵Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

⁶⁶Zulkifli, Ketua BPD Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

Tabel 4.14
Anggota BPD Berdasarkan Utusan Kaum

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum Air Pisang (KAP)	Anamila
2	Kaum Melayu Kecik (KMK)	Handika
3	Kaum Empat Belas Satu (K 14-1)	Zulkifli
4	Kaum Empat Belas Dua (K 14-2)	Zulfikar
5	Kaum Mulia Palito Kari (KMPK)	Meliya Susana

Anggota BPD di desa Sibak jika dilihat berdasarkan Wilayah/dusun sebagai berikut:

Tabel 4.15
Anggota BPD Berdasarkan Wilayah/dusun

No	Nama Wilayah/dusun	Nama Anggota BPD
1	Dusun 1 (Satu)	1. Zulkifli 2. Handika 3. Anamila
2	Dusun 2 (Dua)	1. Zulfikar 2. Meliya Susana
3	Dusun 3 (Tiga)	-
4	Dusun 4 (Empat)	-

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota BPD di desa Sibak dipilih sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak, dalam hal keterwakilan anggota BPD di desa Sibak ditetapkan sebagai

utusan kaum-kaum sehingga menyebabkan beberapa Dusun dalam desa di desa Sibak tidak terwakili di keanggotaan BPD yakni wilayah 3 (tiga) dan 4 (empat).

Pengisian anggota BPD dilakukan melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan untuk menetapkan seorang perempuan di keanggotaan BPD. Bapak Abu Khairul Kepala Kaum 14-1 Desa Sibak mengatakan bahwa, anggota BPD perempuan di Desa Sibak berjumlah 2 (dua) anggota perempuan yang dipilih sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak yang berasal dari Kaum Air Pisang yakni Anamila dan Kaum Mulia Palito Kari yakni Meliya Susana.⁶⁷

Ayuk Anamila anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sibak dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa BPD di desa Sibak tidak mewakili wilayah-wilayah dalam desa melainkan sebagai utusan-utusan kaum-kaum yang ada di Desa Sibak akan tetapi tetap menempatkan perempuan dikeanggotaan BPD dan anggota BPD perempuan di desa Sibak berjumlah 2 (dua) anggota yakni Anamila yang berasal dari Dusun 1 (satu) sebagai utusan Kaum Air Pisang dan Meliya Susana yang berasal dari Dusun 2 (dua) sebagai utusan Kaum Mulia Palito Kari.⁶⁸

Anggota BPD perempuan di desa Sibak sebagai utusan kaum-kaum dapat dilihat sebagai berikut:

⁶⁷ Abu Khairul, Kepala Kaum 14-1 Desa Sibak, *Wawancara*, 18 November 2020

⁶⁸ Anamila, Anggota BPD Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

Tabel 4.16

Anggota BPD Perempuan Berdasarkan Utusan Kaum

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum Air Pisang (KAP)	Anamila
2	Kaum Mulia Palito Kari (KMPK)	Meliya Susana

Anggota BPD perempuan di Desa Sibak jika dilihat berdasarkan Dusun sebagai berikut:

Tabel 4.17

Anggota BPD Perempuan Berdasarkan Wilayah/dusun

No	Nama Wilayah/dusun	Nama Anggota BPD
1	Dusun 1	Anamila
2	Dusun 2	Meliya Susana

Bapak Iskandar Kepala Dusun 1 (satu) Desa Sibak mengatakan bahwa, di desa Sibak terdapat 2 wilayah yang tidak terwakili dikeanggotaan BPD yakni wilayah 3 (tiga) dan 4 (empat) dikarenakan anggota BPD yang dipilih sebagai utusan kaum-kaum tidak ada yang berasal dari warga dan bertempat tinggal diwilayah tersebut, bukan berarti anggota BPD peduli dengan wilayah yang terwakili di Desa Sibak, mereka harus bekerja secara profesional sesuai jabatan dan bidang-bidangnya masing-masing bagi seluruh wilayah-wilayah dan warga masyarakat Desa Sibak.⁶⁹

⁶⁹Iskandar, Kepala Dusun 1 Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota BPD di desa Sibak dipilih sebagai utusan kaum-kaum yang ada di desa Sibak dan di desa Sibak tetap menempatkan perempuan dikeanggotaan BPD yang berasal dari Kaum Air Pisang dan Kaum Muya Palito Kari.

Anggota BPD di Desa Sibak dipilih sebagai utusan kaum-kaum yang ada di Desa Sibak. Keterwakilan anggota BPD di desa Sibak ditetapkan sebagai utusan kaum-kaum menyebabkan beberapa Dusun dalam desa di Desa Sibak tidak terwakili di keanggotaan BPD. Dusun tersebut yakni Dusun 3 (tiga) dan 4 (empat). Dalam hal ini tidak sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6. Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan”.⁷⁰ Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.⁷¹

Anggota BPD perempuan di Desa Sibak berjumlah 2 (dua) anggota perempuan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan penjelasan Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD. Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

⁷⁰Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4 ayat 1

⁷¹Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 6

sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD”. Ayat 3 dinyatakan bahwa, “pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih.⁷²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, anggota BPD Desa Sibak tidak mewakili wilayah-wilayah dalam desa. Akan tetapi sebagai utusan kaum-kaum. Sebagai utusan kaum-kaum sehingga menyebabkan beberapa Wilayah/dusun dalam desa di Desa Sibak tidak terwakili dikeanggotaan BPD. Wilayah/dusun tersebut yakni Dusun 3 (tiga) dan 2 (dua). Dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD.

3. Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung (pemilihan langsung) artinya dimana masyarakat datang ke tempat pemilihan untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya atau musyawarah perwakilan.⁷³

Berdasarkan keterangan Bapak Zulkifli Ketua BPD Desa Sibak dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa pengisian anggota BPD di Desa Sibak dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui musyawarah kaum yang dilaksanakan oleh kaum masing-masing yang ada di Desa

⁷²Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 8 ayat 1

⁷³Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4 Ayat 1

Sibak atau ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum sebagai pimpinan dari kaum masing-masing yang ada di Desa Sibak.⁷⁴

a. Musyawarah Kaum

Berdasarkan keterangan Bapak Abusman tokoh adat Desa Sibak dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa, musyawarah kaum atau di desa Sibak biasa dikenal dengan istilah *halal bi halal kaum* dengan maksud musyawarah kaum ini dilaksanakan oleh beberapa kaum guna memilih satu orang anggota atau anak kaumnya untuk ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai calon anggota BPD di desa Sibak. Musyawarah kaum ini dilakukan apabila kepala kaum tidak bisa menentukan atau menunjuk langsung anggota kaum sesuai dengan keinginan seluruh anggota kaum masing-masing, oleh karena itu diperlunya saran dan pendapat dari orang tua kaum, anggota kaum masing-masing untuk melakukan musyawarah kaum untuk mencapai mufakat memilih anggota kaum atau anak kaum sebagai anggota BPD secara bersama-sama oleh kaum masing-masing.⁷⁵

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Safar Kepala Kaum Mulya Palito Kari Desa Sibak mengatakan bahwa, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak dilakukan melalui musyawarah kaum atau *halal bi halal kaum* dilakukan untuk memilih utusan kaum-kaumnya yang nantinya akan ditetapkan sebagai calon anggota BPD Desa Sibak. Musyawarah kaum oleh beberapa kaum

⁷⁴Zulkifli, Ketua BPD Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

⁷⁵Abusman, Tokoh Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 18 November 2020

dilaksanakan oleh Kepala Kaum, orang tua kaum, anggota kaum hingga anak kaum masing-masing bermusyawarah guna mencari anggota kaum yang terbaik dari segi pendidikan, etika moral, ibadah, hingga sosial calon dengan seluruh elemen warga masyarakat dan seluruh kaum-kaum yang ada di Desa Sibak. Adapun kaum yang melaksanakan musyawarah kaum pada pengisian anggota BPD yakni Kaum 14-1 dengan utusan Zukifli, Kaum 14-2 Zulfikar dan Kaum Mulia Palito Kari yakni Meliya Susana.⁷⁶

Adapun anggota BPD yang dipilih melalui musyawarah kaum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.18
Anggota BPD Berdasarkan Musyawarah Kaum

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum 14-1	Zulkifli
2	Kaum 14-2	Zulfikar
3	Kaum Mulya Palito Kari	Meliya Susana

b. Ditunjuk Langsung oleh Kepala Kaum

Berdasarkan keterangan Bapak Abusman Tokoh Adat Desa Sibak mengatakan bahwa, Penunjukan langsung oleh Kepala Kaum tanpa melalui proses musyawarah kaum ini dilakukan dengan pertimbangan bergiliran keluarga di dalam internal kaum masing-masing yang belum mendapatkan jatah atau belum pernah menjadi pengurus pemerintahan yang ada di Desa Sibak yang bertujuan agar tidak saling upat sesama

⁷⁶Safar, Kepala Kaum Mulya Palito Kari Desa Sibak, *Wawancara*, 17 November 2020

anggota keluarga kaum masing-masing.⁷⁷ Bapak Sopian Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak menambahkan bahwa, kaum yang tidak melaksanakan musyawarah kaum melainkan ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum sebagai pimpinan dari kaum saat pemilihan anggota BPD yakni Anamila yang berasal dari Kaum Air Pisang dan Handika dari Kaum Melayu Kecil.⁷⁸

Anggota BPD desa Sibak yang dipilih melalui ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.19
Anggota BPD Berdasarkan Penunjukan Langsung

No	Nama Kaum	Nama Anggota BPD
1	Kaum Melayu Kecil	Handika
2	Kaum Air Pisang	Anamila

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui musyawarah kaum yang dilaksanakan oleh kaum masing-masing yang ada di Desa Sibak atau ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum sebagai pimpinan dari kaum masing-masing yang ada di Desa Sibak.⁷⁹ Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak tidak melalui pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung yaitu di mana masyarakat dapat ke tempat pemilihan untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya.

⁷⁷Abusman, Tokoh Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 18 November 2020

⁷⁸Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak, *Wawancara*, 17 November 2020

⁷⁹Zulkifli, Ketua BPD Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

Dalam hal musyawarah kaum menurut peneliti tentunya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017. Pada Pasal 4 Ayat 1 di mana membolehkan pengisian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan. Musyawarah kaum di desa Sibak menurut peneliti bisa dikategorikan sebagai musyawarah perwakilan. Akan tetapi anggota BPD yang dipilih melalui ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Ayat 1. Akan tetapi anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang pengisian dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan”.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengisian anggota BPD di Desa Sibak yang dipilih melalui musyawarah kaum sesuai dengan Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD. Akan tetapi anggota BPD Desa Sibak yang dipilih dengan ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum. Penunjukan langsung tanpa melalui proses musyawarah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokratis. Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 tentang BPD Pasal 4 Ayat 1. Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

⁸⁰Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4

keterwakilan wilayah dan perempuan yang pengisian dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan”.⁸¹

4. Persyaratan Calon Anggota BPD

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT tuhan yang maha esa;
- b. Memegang tegus dan mengamalkan Pancasila serta UUD Neraga republik Indonesia memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.⁸²

Berdasarkan keterangan Sopian Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak dalam wawanacara peneliti mengatakan bahwa, calon anggota BPD di Desa Sibak berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah dan berpendidikan minimal tamat Sekolah menengah pertama (SMP). Beliau menambahkan bahwa, calon anggota BPD pada saat dipilih sebagai utusan kaum. Kaum masing-masing tersebut harus memilih calon anggota BPD yang berasal dari kaumnya masing-masing. Kaum tidak boleh memilih *anak kaum* atau anggota kaum lainnya.

Adapun persyaratan agar bisa menjadi calon anggota BPD di Desa Sibak sebagai berikut :

⁸¹Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 4 Ayat 1

⁸²Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 13

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT tuhan yang maha esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta UUD Neraga republik Indonesia memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.⁸³

Mella Siska Warga Desa Sibak dalam wawancara peneliti mengatakan bahwa, agar bisa menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sibak yang dipilih melalui utusan-utusan kaum. Kaum dalam memilih calon anggota harus berasal dari kaumnya masing-masing. Kaum tidak boleh memilih calon yang berasal dari kaum lain atau tidak berasal dari kaumnya sendiri.⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, persyaratan calon anggota BPD di desa Sibak sam halnya dengan persyaratan calon anggota BPD secara umum, akan tetapi tidak tercantumnya ketentuan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Berdasarkan kearifan lokal yang ada di desa Sibak, sebagai tambahan. Agar dapat menjadi calon anggota BPD yang dipilih melalui musyawarah kaum atau ditunjuk langsung oleh kepala kaum. Kaum harus memilih calon anggota BPD yang berasal dari kaumnya

⁸³Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

⁸⁴Mella Siska, Masyarakat Desa Sibak, *Wawancara*, 17 November 2020

masing-masing. Kaum tidak boleh memilih calon yang berasal dari kaum lainnya.

Berdasarkan persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak pada penjelasan di atas, jika dilihat pada ketentuan Pasal 13 Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017. Pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT tuhan yang maha esa;
- b. Memegang tegus dan mengamalkan Pancasila serta UUD Neraga republik Indonesia memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.⁸⁵

Pada penjelasan persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak sebelumnya di atas, jika dibandingkan pada ketentuan Pasal 13 Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017. Persyaratan di Desa Sibak tidak tercantumnya penjelasan Pasal 13 Huruf (g) dan (h). ketentuan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 13. Persyaratan di Desa Sibak tidak tercantumnya ketentuan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

⁸⁵Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD Pasal 13

B. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Siyasah Dusturiyah

Adapun pengisian anggota BPD di Desa Sibak jika dilihat dalam pandangan *siyasah dusturiyah* dalam hal ini *ahlul halli wal aqdi* dapat dirinci dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota BPD

Jumlah dan penentuan jumlah anggota BPD di desa Sibak ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yakni berjumlah 4024 jiwa dan jumlah anggota BPD di desa Sibak berjumlah 5 (lima) anggota yang terdiri dari 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan komplek. Sekalipun demikian, secara umum *siyasah dusturiyah* ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
2. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya;
3. Persoalan *baiat*;
4. Persoalan *waliyul ahdi*;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
7. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁸⁶

⁸⁶H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi*, ...h, 47

Jumlah anggota BPD di Desa Sibak samahalnya dengan jumlah *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *Ahlul halli wal aqdi* atau orang yang ditugaskan untuk memilih Khalifah setelah beliau wafat, yang bertindak mewakili umat, di mana *ahlul halli wal aqdi* tersebut merupakan para sahabat yang mewakili dua golongan yakni Anshar dan Muhajirin.⁸⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jumlah dan penentuan jumlah anggota BPD di Desa Sibak boleh dilakukan sebagaimana jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Boleh saja dilakukan karena tidak ada ketentuan khusus dalam penetapan jumlah. Jumlah ditentukan tergantung kebutuhan pada masa itu. Pada masa itu Khalifah Umar menunjuk anggota *ahlul halli wal aqdi* dari kalangan sahabat senior yang mewakili golongan Anshar dan Muhajirin, yakni Utsman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah. sebagaimana jumlah anggota BPD di desa Sibak yakni berjumlah 5 (lima) anggota mewakili seluruh masyarakat yang ada di desa Sibak.

2. Keterwakilan Pengisian Anggota BPD

Anggota BPD di Desa Sibak dipilih sebagai utusan *kaum-kaum* yang ada di Desa Sibak sebagai bentuk keterwakilan pengisian anggota BPD. Anggota BPD sebagai utusan kaum-kaum di Desa Sibak yaitu Kaum Air Pisang dengan utusan yakni Anamila, Kaum Melayu Kecik yakni

⁸⁷Suyuti J Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 66

Handika, Kaum 14-1 yakni Zulkifli, Kaum 14-2 yakni Zulfikar, Kaum Mulia Palito Kari yakni Meliya Susana.⁸⁸

Ahlul al-Halli wa al-Aqdi, diantaranya yaitu mewakili:

- a). Sekelompok orang memilih Imam atau Kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah *Al-Ijtihad* dan *Ahl Al-Khiyar*.
- b). Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c). Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode *ijtihad*. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d). *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e). Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁸⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, *ahlul halli wal aqdi* merupakan bentuk lain dari lembaga perwakilan seperti MPR, DPR yang ada di Indonesia karena dalam fungsinya yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat dan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kesah, keinginan, serta aspirasi terhadap Negara dalam hal ini pemimpin suatu Negara yang terdiri dari para ulama, pemuka masyarakat, para amir, militer dan berbagai pemuka masyarakat lainnya.

⁸⁸Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak, *Wawancara*, 15 November 2020

⁸⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.255.

Keterwakilan anggota BPD di Desa Sibak sebagai utusan kaum-kaum yang mewakili seluruh masyarakat Desa Sibak. Kaum di Desa Sibak dapat diartikan sebagai kelompok orang, ruang lingkup keluarga atau golongan keluarga tertentu. Dalam hal ini samahalnya dengan pembentukan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang ditugaskan untuk memilih Khalifah setelah beliau wafat. Bertindak mewakili umat, di mana *ahlul halli wal aqdi* tersebut merupakan para sahabat yang mewakili dua golongan yakni Anshar dan Muhajirin.⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keterwakilan anggota BPD di Desa Sibak sebagai utusan atau mewakili kaum-kaum. Kaum di Desa Sibak dapat diartikan sebagai kelompok orang, ruang lingkup keluarga atau golongan keluarga tertentu. Dalam hal ini boleh dilakukan sebagaimana keterwakilan anggota *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang terdiri dari para sahabat senior yang mewakili dua golongan yakni Anshar dan Muhajirin pada masa itu.

3. Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui musyawarah kaum yang dilaksanakan oleh kaum masing-masing yang ada di Desa Sibak atau ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum sebagai pimpinan dari kaum masing-masing yang ada di Desa Sibak.⁹¹ Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak tidak melalui pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung yaitu di mana

⁹⁰Suyuti J Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 66-67

⁹¹Zulkifli, Ketua BPD Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

masyarakat dapat ke tempat pemilihan untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilihnya.

a. Musyawarah Kaum

Musyawarah kaum atau di Desa Sibak biasa dikenal dengan istilah *halal bi halal kaum* dengan maksud musyawarah kaum ini dilaksanakan oleh beberapa kaum guna memilih satu orang anggota atau anak kaumnya untuk ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai calon anggota BPD di desa Sibak. Musyawarah kaum ini dilakukan apabila kepala kaum tidak bisa menentukan atau menunjuk langsung anggota kaum sesuai dengan keinginan seluruh anggota kaum masing-masing, oleh karena itu diperlunya saran dan pendapat dari orang tua kaum, anggota kaum masing-masing untuk melakukan musyawarah kaum untuk mencapai mufakat memilih anggota kaum atau anak kaum sebagai anggota BPD secara bersama-sama oleh kaum masing-masing.⁹²

Dalam hal ini sesuai dengan prinsip Musyawarah, pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka” (Q.S. Al-Syura:38).

⁹²Abusman, Tokoh Adat Desa Sibak, Wawancara, 18 November 2020

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak yang dilakukan melalui musyawarah kaum. Musyawarah kaum yang dilaksanakan oleh Kepala Kaum, orang tua kaum, anggota kaum hingga anak kaum masing-masing bermusyawarah guna mencari anggota kaum yang terbaik dari segi pendidikan, etika moral, ibadah, hingga sosial calon dengan seluruh elemen warga masyarakat dan seluruh kaum-kaum yang ada di Desa Sibak. Dalam hal ini sesuai dan boleh dilakukan sebagaimana dengan prinsip Musyawarah, pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura Ayat 38.

b. Ditunjuk Langsung oleh Kepala Kaum

Penunjukan langsung oleh Kepala Kaum tanpa melalui proses musyawarah kaum ini dilakukan dengan pertimbangan bergiliran keluarga di dalam internal kaum masing-masing yang belum mendapatkan jatah atau belum pernah menjadi pengurus pemerintahan yang ada di Desa Sibak yang bertujuan agar tidak saling upat sesama anggota keluarga kaum masing-masing.⁹³

Pada sejarah perpolitikan Islam, apabila seorang pemimpin membuat *wasiat* penunjukkan langsung seseorang untuk menduduki jabatan Khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh *syariat*, selama syarat-syarat bagi seorang Khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan

⁹³Abusman, Tokoh Adat Desa Sibak, *Wawancara*, 18 November 2020

Khalifah sesudahnya pada *majelis syuro* dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. *Majelis Syuro* tersebut akan berembung dan sepakat memberikan *bai'at* pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala menunjuk anggota *syuro* sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash dan Thalhah. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan.⁹⁴

Dalam sistem seperti ini, Khalifah sebelumnya dapat menunjuk calon Khalifah secara langsung tanpa meminta persetujuan dari *Ahlul halli wal aqdi*, sehingga mekanisme seperti ini sering disebut dengan suksesi individual. Adapun dasar dalam pelaksanaan suksesi ini adalah suksesi pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq. Umat Islam menyetujui kebijaksanaan Abu Bakar menunjuk Umar menjadi penggantinya. Mereka juga menerima keputusan Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi Khalifah setelah beliau wafat. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang Khalifah tanpa prosedur akad dan pemilihan.⁹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak yang dilakukan melalui ditunjuk

⁹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 86.

langsung oleh Kepala Kaum, boleh dilakukan sebagaimana dalam sejarah perpolitikan Islam bahwa, apabila seorang pemimpin membuat *wasiat* penunjukkan langsung seseorang untuk menduduki jabatan Khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh *syariat*, selama syarat-syarat bagi seorang Khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk.

4. Persyaratan Calon Anggota BPD

Persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah dan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan berasal dari kaum masing-masing yang ada di desa Sibak. Minimal memiliki pengalaman dalam pendidikan, usia yang matang untuk bekerja dan tentunya etika dan moral yang baik dalam bersosialisasi dilingkungan warga masyarakat desa.

Persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak, berdasarkan kearifan lokal yang ada di Desa Sibak, agar dapat menjadi calon anggota BPD yang dipilih melalui musyawarah kaum atau ditunjuk langsung oleh kepala kaum. Kaum harus memilih calon anggota BPD yang berasal dari kaumnya masing-masing. Kaum tidak boleh memilih calon yang berasal dari kaum lainnya.

Adapun persyaratan agar bisa menjadi calon anggota BPD di Desa Sibak sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT tuhan yang maha esa;

- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta UUD Neraga republik Indonesia memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.⁹⁶

Persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah dan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan berasal dari kaum masing-masing yang ada di desa Sibak. Minimal memiliki pengalaman dalam pendidikan, usia yang matang untuk bekerja dan tentunya etika dan moral yang baik dalam bersosialisasi dilingkungan warga masyarakat desa itu sendiri.

Pandangan para *fuqaha* dalam hal menentukan syarat untuk menjadi pemimpin dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, adapun syarat *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi:⁹⁷

1. Memiliki sifat adil dan berani dengan syarat-syarat universal.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
3. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.

⁹⁶Sopian, Kepala Kaum Air Pisang Desa Sibak, *Wawancara*, 16 November 2020

⁹⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*, (Beirut: Darul Fikr,1960), h.6

4. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum.

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu: *Pertama*, adil dalam arti luas. *Kedua*, memiliki ilmu untuk dapat melakukan *ijtihad* di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat. *Ketujuh*, keturunan quraisy.⁹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak secara umum berusia 21 tahun dan minimal tamat SMP. Dalam hal ini boleh dilakukan sebagaimana dengan syarat dan kriteria pemimpin dan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi sebagaimana seperti penjelasan sebelumnya di atas.

⁹⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Al-Qahahirah: Dar Al Hadits,2006), h.19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 Tentang BPD terhadap pengisian anggota BPD di Desa Sibak bertentangan, sebagaimana jumlah anggota BPD di Desa Sibak berjumlah 5 (lima) anggota tidak sesuai menurut peraturan. Keterwakilan anggota BPD di Desa Sibak sebagai utusan kaum-kaum tidak sesuai menurut peraturan. Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Sibak melalui musyawarah kaum sesuai menurut peraturan akan tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Kaum tidak sesuai menurut peraturan. Persyaratan calon anggota BPD di Desa Sibak sebagian besar sesuai menurut aturan akan tetapi ada 2 persyaratan yang tercantum di dalam aturan yang tidak diterapkan di Desa Sibak yaitu wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
2. Persepektif *siyasah dusturiyah* terhadap pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sibak boleh dilakukan, sebagaimana jumlah dan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari para sahabat yang mewakili golongan Muhajirin dan Anshor. Adapun mekanisme dan persyaratan calon anggota BPD di Desa

Sibak hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah pada firman Allah surah Asy-Syura Ayat 38 dan persyaratan pemimpin menurut imam Al-Mawardi.

B. Saran

Untuk pengisian anggota BPD di Desa Sibak diharapkan kepada *kaum-kaum* yang ada di Desa Sibak, dalam memilih calon anggota BPD melalui utusan kaum hendaknya mempertimbangkan keterwakilan wilayah-wilayah dalam Desa Sibak yakni dengan cara memilih anggota kaum yang berasal dari seluruh wilayah dalam yang ada di Desa Sibak sehingga seluruh wilayah terwakilkan dikeanggotaan BPD.

\

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruha Fi Al-Di-Muqrathiyah*, Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah, 1980

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Al-Qahahirah: Dar Al Hadits, 2006

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Abdul Kholiq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit diponegoro: CV Al-Aliyy :2005.

Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Public*, Yogyakarta: LKSI, 2007.

Eni Surasih, Maria, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Karim, Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Pemikiran dan Sejarah* Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuti, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Sadzali, Ahmad, *Pengangkatan Kepala Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam PSHI, 2018

Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.

Syarif, Ibnu Mujar, Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018.

Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan, 1995.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-quran*, Bandung: Mizan, 1996.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Situmorang, Jubair *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Thohah, Miftah, *Birokrasi dan politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Taliziduhu, Nadhara, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami Wa-Adillatuhu, Vol 8*, Jakarta: Gemainsani Press, 2012.

B. Jurnal/Skripsi/Thesis/Disertasi

Erfin Oktavia, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Jepara*, Skripsi, 2016.

Gun Sutumi, *Sistem Pencalonan Kepala Desa Sibak Berbasis Kearifan Lokal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*. Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.

Khairiah, *Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik*, Dalam Jurnal, Al-Imarah IAIN Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 5, No.2, 2020.

Nur Sidhik Ariswanto, *Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*, Dalam Jurnal: Publika, Vol 2, No.2, 2016.

Ombi Romli, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa*, Dalam Jurnal: Gosmogov, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3,No.1,2017.

Syifa Ramdhani, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jaten Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 Tentang BPD